



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 58/Kpts/KU.450/H.12.18/01/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT**  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - b. Bahwa sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik berupa pengaduan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Bahwa pengaduan masyarakat perlu ditangani secara offline dan online melalui sistem Pengelolaah Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan dalam Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor: PER/05.M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 22 Juni 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.Tahun 2020-2024
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 29 Juni tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567783/2024, Tanggal 24 November 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan pejabat dan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
- Kedua** : Tugas dan Tangung jawab Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
1. Melakukan koordinasi tingkat Tim Penanggulangan Pengaduan Masyarakat Terpadu di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
  2. Menerima laporan pengaduan masyarakat.
  3. Melakukan pemeriksaan dan penelaahan pengaduan masyarakat.
  4. Menginventarisir dan mendokumentasikan subjek pelaporan pengaduan masyarakat.
  5. Menetapkan tindak lanjut atas subyek pelaporan pengaduan masyarakat.
  6. Mengadministrasikan hasil tindak lanjut pelaporan pengaduan masyarakat.
  7. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lainnya terkait dengan laporan pengaduan masyarakat.
- Ketiga** : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Balai/ Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si ↑  
NIP. 196704181994032001

Tembusan :

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada, Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta,
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor,
3. Kepala KPPN Kupang di Kupang,
4. Pejabat Fungsional dan Struktural Lingkup BPSIP Nusa Tenggara Timur,
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SK-Kepala Balai-2024

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang Tim  
Pengelola Pengaduan Masyarakat  
Nomor : 58/Kpts/KU.450/H.12.18/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kegiatan
1.	Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si	Kepala Balai	Supervisor/ Penasehat
2.	Ir. Irianus R. Rohi, M.Si	Subkoordinator Kerja Sama	Ketua
3.	Firman Santhy Galung, S.Si., M.Si	Calon Analis Standardisasi	Sekretaris I
4.	Fransiskus T. E. Gete	Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga	Sekretaris II
5.	Christofel J. B. Sendow, S.ST, M.Sc	Kepala Sub Bag Tata Usaha	Anggota
6.	Dwi Purmanto, SST	Subkoordinator Program	Anggota
7.	Dinasti Kumarasari, A.Md	Petugas Sampel Pengujian	Anggota
8.	Fetra Wina Purba, S.A.P	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
9.	Retdiyano Aliviar Suwardana, S.T., M.Si	Analisis Standardisasi	Anggota
10.	Gabriel Wae, S.TP	Koordinator IPTTP Naibonat	Anggota
11.	Agustinus Dule Mata	Koordinator IPTTP Lili	Anggota
12.	Jovial Daud Mandala	Koordinator IPTTP Maumere	Anggota
13.	Philips Rido Dida, A.Md	Koordinator IPTTP Waingapu	Anggota

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si †  
NIP. 196704181994032001